



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Kel. Kadia Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/1123 /2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN
PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat Permohonan Pemberian Izin Perpanjangan menyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dari Tn/Ny/Nn. RINA SONE Selaku Manager/Penyelenggara LKP RINA tanggal 5 april 2018, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin perpanjangan Kursus dan Pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan, Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **LKP RINA**
Jenis Kursus dan Pelatihan: Kursus Menjahit
Rumpun Pendidikan : Kerumahtangaan
Tipe/Status : A
Alamat : Jl. patimura
Kelurahan/Kecamatan : Punggolaka/Puuwatu
Kota : Kendari
Pengelola LKP : **RINA SONE**
Telp /HP : 081341536579
Status Akreditasi : Terakreditasi/tanggal 22 November 2016

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **9 April 2018 s.d 9 April 2022**, dengan tahapan 4(Empat) Tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
 4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Apa bila Ketentuan yang dimaksud pada Diktum **Ketiga** tidak dilaksanakan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari akan mencabut Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan **RINA** dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Kendari
pada tanggal : 9 April 2018
KEPALA DINAS,

Dra. **SARTINI SARITA.M.Pd**
Pemuda TK. I, IV / b
DIP 19600713 198601 2 004

Tembusan Yth;

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kota Kendari;
6. Kepala UPTD Dikmodora Kecamatan Puuwatu;
7. Arsip.